

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Asuransi Sequis EduPlan merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis EduPlan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis EduPlan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis EduPlan	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat atas risiko meninggal dunia dan pembayaran Manfaat Tahapan yang berguna untuk Dana Pendidikan
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Usia Masuk	18 tahun – 55 tahun (Maksimal usia pertanggung sesuai dengan Masa Pertanggung Asuransi yang dipilih)	Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	Plan A: 18 tahun Plan B: 16 tahun Plan C: 14 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggung	Uang Pertanggung berlaku kelipatan Rp25.000.000,00 yang dapat dipilih oleh Tertanggung sampai dengan maksimum Uang Pertanggung Rp250.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

	dengan pilihan sebagai berikut: a. Rp25.000.000,00 b. Rp50.000.000,00 c. Rp75.000.000,00 d. Rp100.000.000,00 e. Rp150.000.000,00 f. Rp200.000.000,00 g. Rp250.000.000,00 Maksimal Total Uang Pertanggung per Tertanggung adalah Rp500.000.000	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>
--	---	--	--------------------------

MANFAAT ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 150% Uang Pertanggung, selanjutnya pertanggung menjadi **Bebas Premi** dan Manfaat Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada tabel Manfaat Dana Pendidikan; atau
- Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggung, selanjutnya pertanggung menjadi **Bebas Premi** dan Manfaat Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Manfaat Dana Pendidikan.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup dalam Masa Pertanggung Asuransi dan Pertanggung masih aktif, akan dibayarkan Manfaat Dana Pendidikan sesuai jadwal pada tabel di bawah:

Tabel Dana Pendidikan

Tahun Polis	Plan A (% dari Uang Pertanggung)	Plan B (% dari Uang Pertanggung)	Plan C (% dari Uang Pertanggung)
4	-	15%	-
6	15%	-	-
8	-	-	25%
9	-	-	-
10	-	20%	-
11	-	-	50%
12	20%	-	-
13	-	40%	-
14	-	-	75%
15	40%	-	-
16	-	75%	-
17	-	-	-
18	75%	-	-
Total	150%	150%	150%

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI SEQUIS EDUPLAN**

FASILITAS ASURANSI SEQUIS EDUPLAN	
Nilai Tunai	: Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	: Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	: Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	: Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	: Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	: Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	: Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	: Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	: Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	: Tersedia

PENGECEUALIAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN	
<p>Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Mulai Kontrak seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir; b. hukuman mati oleh pengadilan; c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan; d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan; e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum. <p>Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya; b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan; c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer; 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan pelanggaran melawan hukum; atau
- l. penyakit atau terinfeksi.

RISIKO ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


BIAYA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Tertanggung berusia 28 tahun, membeli Asuransi Sequis EduPlan Plan C dengan Masa Pembayaran Premi selama 8 tahun dan Masa Pertanggungan Asuransi selama 14 tahun, dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00.

Pada tahun Polis ke-12 (dua belas) Tertanggung meninggal dunia karena sakit, maka manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Manfaat yang dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke 12 adalah sebesar 150% Uang Pertanggungan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- yaitu Rp75.000.000,00 selanjutnya pertanggungungan menjadi bebas premi dan Dana Pendidikan Terjadwal tetap dibayarkan.
- Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 8 (delapan) adalah sebesar 25% Uang Pertanggungungan atau sebesar Rp12.500.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 11 (sebelas) adalah sebesar 50% Uang Pertanggungungan atau sebesar Rp25.000.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 14 (empat belas) adalah sebesar 75% Uang Pertanggungungan atau sebesar Rp37.500.000,00.
 - Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam periode asuransi adalah sebesar 200% Uang Pertanggungungan atau sebesar Rp100.000.000,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan data dan/atau informasi yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u> <ul style="list-style-type: none"> Polis asli/Polis elektronik; formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; Akta Kematian (asli/legalisir); dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u> <ul style="list-style-type: none"> Polis asli/ Polis elektronik; permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan fotokopi identitas dari Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis EduPlan**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Sequis EduPlan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis EduPlan** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.